

Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah

Tri Wahyuda

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : triwahyuda@gmail.com

Bambang Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Khusnul Istiqomah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : khusnulrahman@uinjambi.ac.id

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361

Abstract. *The Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in supervising and ensuring compliance by the Jambi Syariah Regional Development Bank (BPDSJ) with sharia principles. This research aims to identify the role of DPS on BPDSJ performance in the context of supervision of sharia aspects. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with DPS members, bank management and relevant regulators. The research results show that DPS plays a role in determining sharia policies, conducting sharia audits, and providing recommendations to improve bank performance in implementing sharia principles. In this context, DPS plays a key role in maintaining the integrity and credibility of BPDSJ in the eyes of the public and increasing customer trust in sharia banking services.*

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Jambi Sharia Regional Development Bank, Sharia Supervision*

Abstrak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah (BPDSJ) terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran DPS terhadap kinerja BPDSJ dalam konteks pengawasan terhadap aspek syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPS, manajemen bank, dan regulator terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berperan dalam menentukan kebijakan syariah, melakukan audit syariah, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja bank dalam implementasi prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas BPDSJ di mata masyarakat serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah, Pengawasan Syariah

LATAR BELAKANG

Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, dewan ini memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas dan kebijakan perbankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dewan pengawas syariah merupakan suatu badan yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan tugas, kewenangan, juga tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Hal ini memastikan dan adanya pengawasan akan aktivitas operasional bank dengan fatwa yang dikeluarkan DSN, juga menimbang kesesuaian aspek syariah dengan pedoman operasional bank juga produk yang dikeluarkan. Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa asing yaitu bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang dimana dapat diartikan sebagai peti atau lemari juga bangku. Kata Peti atau lemari dapat menyiratkan sebagai fungsi tempat menyimpan benda-benda yang penting, seperti halnya peti emas, berlian, uang, dan sebagainya. Perbankan di Indonesia mengalami transformasi yang baik dalam pembangunan ekonomi negara. Kinerja pelayanan perbankan menjadi hal utama dalam menjamin kepuasan nasabah dalam melakukan transaksi. Banyak ragam bank mulai dari bank konvensional hingga bank syariah. Sektor perbankan di Indonesia terus berinovasi dalam penyediaan jasa yang inklusif dan terbarukan. Layanan perbankan mengalami transformasi menjadi pelayanan berbasis teknologi yang bertujuan memudahkan nasabah dalam akses transaksi dan pengelolaan keuangan melalui perangkat gadget mereka.

Peran regulasi sangat berpengaruh besar terhadap jangkauan layanan perbankan. Pemerintah beserta lembaga keuangan bekerja sama dalam program - program keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. Perbankan merupakan suatu sistem keuangan yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah. Perbankan menyediakan beberapa jasa terkait keuangan dan pemberian kredit terhadap individu maupun sebuah perusahaan. Terdapat beragam kegiatan perbankan diantaranya simpanan tabungan, pinjaman berjangka, layanan deposito dan pelayanan keuangan lainnya. Perbankan memiliki peran penting terhadap alokasi modal, penyediaan likuiditas, serta penyediaan fasilitas perputaran ekonomi dengan suatu sistem yaitu mempertemukan antara komoditas yang kelebihan dana dengan komoditas yang kelebihan dana. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dapat di sebut sebagai industri perbankan atau bank. Terdapat banyak orang yang menjadi pemangku kepentingan yang terlibat di dalam kegiatan industri perbankan. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan demi melindungi setiap pemangku kepentingan ini salah satunya dengan tatakelola perusahaan yang baik atau dapat disebut dengan good corporate governance (gcg). GCG merupakan sistem regulator perusahaan yang baik. Penerapan GCG ini dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUS dan UUS. BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan GCG secara efektif dibutuhkan sebagai upaya membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip syariah.

Jenis bank ada konvensional juga syariah. Perbankan konvensional terfokus terhadap pelayanan simpan pinjam dan beberapa produk investasi, dengan sebuah timbal balik berbentuk bunga sebagai imbalannya. Bank - bank konvensional terfokus terhadap orientasi keuntungan. Bank konvensional menawarkan produk layanan keuangan yang di buat untuk memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis juga setktor industri yang terfokus pada pertumbuhan aset juga profit dalam pengelolaan keuangannya.

Bank syariah menekankan terhadap sistem keuangan yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip - prinsip syariah islam. Prinsip utama dari bank syariah ialah syariat larangan riba (bunga) sehingga menghasilkan transaksi keuangan dengan dasar keadilan. Bank syariah juga menakankan terhadap prinsip - prinsip etika syariah dalam segala kegiatan operasionalnya.


Prinsip - prinsip yang diterapkan oleh bank syariah salah satunya yaitu adanya akad (wadiah). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa wadiah dapat dikaitkan pada akad mengenai penitipan barang atau uang. Maka dari itu, wadiah merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan tentang penitipan barang ini dilaksanakan antara pihak yang ingin melakukan penitipan kepada pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan serta mendapatkan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu mudharabah. Pada prinsip ini menjelaskan harga jual suatu barang atau jasa adalah harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati.

Bank pembangunan daerah Jambi syariah merupakan sebuah bank dengan jenis syariah yang memiliki beberapa bidang usaha yang berfokus terhadap kegiatan bank umum, termasuk sebagai pemegang kas daerah yang bertugas melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan, dan pengeluaran kas daerah serta mengutamakan pembiayaan atas bidang proyek pembangunan daerah.

Strategi Peningkatan Kinerja Pelanggan Bank Jambi yaitu adalah Memanfaatkan berbagai media sosial yang dimiliki perusahaan untuk melakukan promosi dana murah (tabungan dan giro) secara rutin, meningkatkan intensitas *personal selling* dengan cara melakukan pendekatan ke nasabah perorangan seperti pengusaha atau pejabat yang berpeluang untuk membuka tabungan giro, memberikan program berhadiah untuk akuisisi nasabah baru, dengan tujuan agar calon nasabah tertarik untuk mengikuti program-program berhadiah yang ditawarkan dari produk dana murah Bank Jambi (tabungan dan giro), melakukan *sponsorship* kepada berbagai *event* seperti : kegiatan amal, kegiatan sosial atau olahraga, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan citra Bank Jambi di mata calon nasabah, melakukan pendekatan ke instansi pemerintah, lembaga, Pendidikan, dan rumah sakit. Dengan dilakukan kunjungan ke instansi pemerintah secara intensif dan menjalani kedekatan dengan lembaga pendidikan maupun rumah sakit akan membuka peluang untuk mempromosikan produk dana murah Bank Jambi, memiliki peningkatan Kinerja Proses Bisnis Internal Bank Jambi dan Strategi Peningkatan Kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran Bank Jambi.

Selanjutnya terkait pengukuran kinerja yang dilakukan bank Jambi dengan cara penyusunan kebijakan dan standar kinerja karyawan, pengelolaan dan penyempurnaan jalur karir, mutasi, rotasi dan promosi karyawan yang dimana sesuai dengan kondisi pengembangan bisnis. Bank Jambi menyusun dan memfasilitasi pengelolaan kesejahteraan karyawan yang disesuaikan dengan kebijakan maupun regulasi yang berkembang serta memenuhi hak karyawan. Berdasarkan data publikasi menunjukkan kenaikan dan penurunan dari jumlah laba rugi tahun berjalan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, kenaikan dan penurunan ini terjadi tidak luput dari kinerja pelayanan yang tentunya diawasi oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH. Berikut data laporan laba rugi tahun 2019 s/d 2023 :

Tabel 1.1 Laba rugi bersih tahun berjalan (2019-2023)



Sumber : Website resmi Bank Jambi

Salah satu pengaruh utama dari Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja BPD Jambi Syariah adalah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independen yang meninjau setiap kegiatan bank dan memberikan rekomendasi untuk memastikan tidak adanya transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini membantu bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berintegritas. Peran Dewan Pengawas Syariah berbeda dengan institusi keuangan lainnya, Dewan Pengawas Syariah menjadi penasihat yang berkaitan dengan ketetapan syariat Islam (in-house religious advisers).

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan yang ketat demi memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Selain untuk meningkatkan rasa kepercayaan nasabah tetapi juga sebagai regulator bahwa BPD Jambi

Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip – prinsip yang benar. Maka dari itu Dewan Pengawas Syariah ikut andil dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan bank, maka reputasi bank dapat dipertahankan sebagai lembaga keuangan yang berpegang teguh terhadap prinsip – prinsip syariah dan memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi ini menjadi aset berharga bagi suatu bank dalam memperluas cakupan nasabah serta terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut pengaruh Dewan Pengawas Syariah sangat terasa dalam menjaga reputasi BPD Jambi Syariah.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memberi dampak besar pada BPD Jambi syariah dalam hal kinerja. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua operasional dan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana nasabah, investasi, dan kebijakan risiko. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat besar terhadap kinerja BPD Jambi Syariah serta tentunya sebagai bank Syariah haruslah terbebas dari adanya riba. Meskipun masih ada perbedaan pandangan tentang riba dengan adanya berbagai argumentasi

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan analisa kinerja BPD Jambi Syariah melalui prinsip *Good Corporate Governance* yang setiap kegiatan operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya memastikan berjalannya kegiatan bank sesuai prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah juga mendorong inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berkembang Seperti produk tabungan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memperluas jangkauan dan daya saing bank di pasar perbankan syariah, transparansi, akuntabilitas, juga menjaga reputasi bank. Hal ini sangat penting ditengan lingkungan perbankan yang kompetitif.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menguji “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Syariah”.

KAJIAN TEORITIS

Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian (Dewan Pengawas Syariah)

Kata Dewan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang singkat dengan KBBI yaitu majlis atau suatu badan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang dimana bertugas untuk memutuskan sesuatu dengan melalui diskusi atau musyawarah. Terkait pengertian Syariah adalah tantangan atauran islam yang dimana menetapkan peraturan hidup seseorang muslim dengan hubungan antara manusia ataupun Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan alam sekitar sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis.

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah atau lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

b. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah bentuk dari sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Berdasarkan pendapat Suyadi, kinerja atau dengan nama lainnya *performance* merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing - masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu merupakan metode yang mengkaji fenomena-fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh, menggunakan data-data yang bersifat naratif, deskriptif, dan analitis untuk memahami fenomena secara holistik dan mengungkapkan makna dari fenomena tersebut. Tujuan Penggunaan metode kajian kualitatif adalah agar informasi atau data yang di dapat lebih mendalam tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DEWAN PENGAWAS SYARIAH) terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Syariah.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DEWAN PENGAWAS SYARIAH).

Alasan Peneliti mengambil objek tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal dilakukan. Sehingga peneliti bisa menetapkan waktu untuk terjun ke lapangan.

A. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data pada penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Peneliti memperoleh sumber data primer secara langsung dari responden. Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah dalam bentuk presensi atau jawaban yang di dapat dari responden yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sekelompok keterangan yang didapatkan dengan cara tidak langsung atau melalui sebuah sumber perantara. Data sekunder berupa kutipan yang berasal dari sumber lain dan bersifat bukan data autentik dikarenakan data tersebut bukan didapatkan dari tangan pertama. Peneliti mendapatkan sumber data sekunder melalui data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan terkait modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Pemanfaatan metode pemantauan teknologi pada bidang perbankan dapat digunakan pada dua bagian, yang pertama yaitu berhubungan langsung dengan aktivitas operasional bank misalnya untuk melihat bagaimana pesaing menciptakan produk jasa baru dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, seperti *home banking*, perkembangan teknologi dalam melakukan pemrosesan data dan memanfaatkannya untuk proses operasional bank.

Adapun strategi pengembangan karyawan yang dapat dilakukan oleh Bank Jambi agar dapat terus tumbuh kedepannya adalah Penerapan *training regular*, penerapan budaya *coaching* di berbagai divisi, Penerapan program *video based training*, penerapan dialog layanan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, penerapan sistem pengembangan bakat.

Kinerja adalah bentuk dari sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Berdasarkan pendapat Suyadi, kinerja atau dengan nama lainnya *performance* merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing - masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Sedangkan menurut Anwar Prabu, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk menjadi tolak

ukur tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Indikator Pengukuran Kinerja

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat terwujud. Hal ini, dengan cara-cara membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sesuai direncanakan Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dengan perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, dalam kamus bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Pengawasan dari dalam yang artinya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dimana di bentuk dalam organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan. Aparat/unit pengawasan bertugas untuk mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan suatu organisasi. Data kemajuan organisasi dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat juga digunakan untuk nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu sering kali pimpinan perlu meninjau kembali kebijakan atau keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaiknya pimpinan dapat pula melakukan suatu tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.

Pengawasan eksternal yang dimana pengawasan ini dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya. Misalnya dalam hal ini, pengawasan bertindak atas nama pemerintah atau presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksaan atau pengasasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, ada beberapa pimpinan organisasi meminta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misal untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dan sebagainya.

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Selanjutnya definisi upaya menurut Fred Luthans yaitu bahwa upaya adalah langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Robert J. Gerberg memberikan definisi terkait upaya yaitu langkah-langkah yang diambil seseorang dalam mencapai perubahan atau kemajuan dalam karir atau pekerjaannya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan suatu kinerja oleh Bank Syariah Jambi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yaitu menurut Ahmad Syahrizal, M.E selaku Dewan Pengawas Syariah yang dimana setiap minggu, kita ada pertemuan wajib gitu untuk monete. Terus ada juga yang sifatnya insidentil. Insidentil itu dalam artian tanpa ada jadwal, tanpa direncanakan, tiba-tiba mendadak ada kebutuhan terkait tugas BPS itu. Contoh; rapat atau kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan pendapat, opini, ataupun kebijakan dari DPS. Nah itu ada yang terjadwal, ada yang tidak. Yang terjadwal itu setiap satu minggu, qda pertemuan satu kali wajib. Yang ketiga, tugas dan fungsi yaa sama di google sama, baik kamu buka di OJK ataupun di DSM, sama. DPS dapat meningkatkan secara tugas dan fungsinya, DPS itu bukan meningkatkan, tapi mengawasi bagaimana Bank syariah itu dapat menjalankan kegiatannya atau operasionalnya, sesuai dengan prinsip syariah. Apakah kemudian itu dapat meningkatkan atau tidak, itu mungkin bisa dikatakan capaian sampingan lah, bukan capaian utama. Karena DPS tugas fungsi utamanya bukan meningkatkan, tapi

mengawasi apakah itu sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Jikapun kedepannya bisa meningkatkan yaa itu capaian sampingan aja ataupun bonus lah. Mungkin kan ketika masyarakat melihat Bank-nya syariah atau sesuai dengan konsep syariah, kemudian citranya baik, nah mungkin bisa berdampak pada peningkatan kinerja. Tapi pada intinya bukan meningkatkan kinerja, tapi menekankan terlaksananya prinsip syariah.

Lebih lanjut menurut Ahmad Syahrizal, M.E selaku Dewan Pengawas Syariah kendala dalam melakukan proses pengawasan yang dihadapi satu, mungkin iya satu itu tidak ada kendala rasanya. Karena dapat terlaksanakan semuanya. Namun dalam hal ini, ada yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan yaitu terkait pemahaman pegawai tentang konsep dan prinsip syariah, itu saja yang terkadang masih banyak yang belum paham, itu aja

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja Bank Pembangunan Jambi Syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Ini mencakup memastikan transaksi bank tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba dan transparansi dalam operasi keuangan. Dengan pengawasan yang efektif, Dewan Pengawas Syariah membantu memastikan integritas dan kepatuhan bank syariah terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam, serta memberikan keyakinan kepada para nasabah dan pemegang saham tentang keberlanjutan dan keberhasilan bank dalam jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, meningkatkan basis nasabah, dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja dan stabilitas bank.

B. Saran

1. Memberikan edukasi atau pemahaman kepada pegawai agar mengerti terkait prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Bank Jambi, karena pada dasarnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Mengadakan kordinasi atau rapat antara Dewan Pengawas Syariah dengan Bank Pembangunan Daerah Jambi supaya lebih optimal lagi.
3. Memberikan *reward* kepada pegawai yang sudah bekerja secara optimal dalam mekakukan pengawasan.

4. Menciptakan persaingan yang sehat sesama pegawai agar para pegawai lebih bekerja lebih optimal. Sehingga dalam hal ini, tidak ada alasan yang belum dipahami oleh pegawai dalam hal terkait prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. B., & Jamal Jasri Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1).
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bahrul Kirom. (2015). *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*. Bandung: Pustaka.
- Chara Pratami, T., et al. (2019). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index*. Lampung: Badan Penerbit Fakultas Bisnis UNILA.
- Christina Ginting, M., & Silitonga, I. M. (2019). Pengaruh Pendanaan Dari Luar Perusahaan dan Modak Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JIMEK*, 5(2).
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 13(3).
- Dias, J. B. (2007). If brands are built over years, why are they managed over quarters? *Harvard Business Review*, 85(10), 158.
- Firsti Zakia Indri, & Putra, G. H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2020. *JIMEK*, 2(2).
- Haq, S. R. N. F., Sudrajat, R., & Firmansyah, D. (2020). Kajian Sociolinguistik terhadap Ujaran Bahasa Mahasiswa. *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(4), 797-804.
- Hastuti, T. D. (2008). Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo*.
- Indra Surya, & Yustiavandana, I. (2008). *Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dengan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Info Bank. (n.d.). Bank Jambi dengan Kinerja Sangat Bagus Siap Menjadi Bank Devisa. Retrieved January 10, 2024, from <https://bankjambi.co.id/detail-news/ZTNiL2xiUXgva3c3dng4OVZRMXFIZz09>

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
- Lestari, M. I., & Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. In *Proceeding PESAT Auditorium Kampus Gunadarma 21-22 Agustus 2007* (pp. A195-A201).
- Luis, S., & Biromo, P. A. (2007). *Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to Functional Scorecards*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Malabar, S. (2015). *SOSIOLINGUISTIK*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Mangkunegara, A. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mitha, C. G., & Silitonga, I. M. (2019). Pengaruh Pendanaan Dari luar Perusahaan dan Modak Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JIMEK*, 5(2), 199.
- Mulyadi. (2005). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mutia Nila. (2009). *Usulan Rancangan Indikator Pengukuran Kinerja Service Scorecard untuk Kualitas Jasa pada Diklat Pelayaran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pauzi, & Fitriaty. (2023). Strategi Peningkatan Kinerja Bank Jambi Berdasarkan Pendekatan Balanced Scorecard. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 12(4).
- Prabowo, B. A., & Jamal Jasri Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1).
- Pratami, C. T., et al. (2019). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index*. Lampung: Badan Penerbit Fakultas Bisnis UNILA.
- Prawirosuntono, & Suryadi. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta.
- Risna Kartika. (2020). Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 8(1), June.
- Rivai, V., & Basri. (2007). *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono, H. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). *Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, Y. S., et al. (1999). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Susmita, N. (2015). Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kerinci. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 17(2), 43500.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Winanda, S., et al. (2022). Analysis and Design of Price Detection Applications at STARS Store Using The Prototype Method. *SENTIMAS: Seminar...*, 307-315. Retrieved from <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/246%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/download/246/147>

Yuwono, et al. (2004). *Balanced Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zuchri Abdussamad, H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Stakir Media Press.